

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jati Kel Gunung Bale Kode POS 94351 Telepon (0457)71885 Fax (0457) 71775 Donggala

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

NOMOR: 911/874.3/DISDIK/DGL/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SDN 13 BANAWA SELATAN DESA ONGULARA KECAMATAN BANAWA SELATAN TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

- Manimbang: a.
- a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun dan mendekatkan akses pelayanan Pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Donggala, perlu memberikan Izin Operasional SDN 13 Banawa Selatan di Desa Ongulara Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala tentang Penetapan Izin Operasional SDN 13 Banawa Selatan di Desa Ongulara Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negera Rapublik Indonesia Nomor 4844);

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lemberan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 4);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 464);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat UPTD Kecamatan Banawa Selatan Nomor 900/188/UPTD-P/BS/1V/2016 tentang Rekomendasi Izin Operasional SDN 13 Banawa Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Memberikan Izin Operasional SDN 13 Banawa Selatan di Desa Ongulara Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala

;Tahun 2016, yang sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini berkewajiban;

- Melaksanakan Pembinaan, Pembiayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan sesuai dengan tanggungjawabnya Sebagai Kepala Sekolah;
- Melaksanakan koordinasi secara berkala ke UPTD dan Dinas Pendidikan Kabupaten;
- Membuat laporan tentang penyelengaraan Pendidikan setiap bulan berupa keadaan Guru, Siswa dan sarana – prasarana kepada UPTD Dinas Pendidikan di Kecamatan;

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah yang

berkenaan tahun 2016;

KELIMA

Keputusan ini diterbitkan sebagai salah satu syarat

untuk Administrasi Akreditasi Sekolah;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala pada tanggal, 18 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala

PENDIDIKAM

NIP: 19690929 199601 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Donggala sebagai laporan,

2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala,

3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala,

4. Camat Banawa Selatan di Banawa Selatan,

5. Kepala UPTD Banawa Selatan di Banawa Selatan,

6. Koordinator Pengawas Kabupaten Donggala di Donggala,

7. Pengawas SD Kecamatan Banawa Selatan di Banawa Selatan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA LINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 911/874.3/DISDIK/DG./2016

TANGGAL: 18 Mei 2016

TENTANG : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SDN 13 BANAWA SELATAN

KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN

PENDIN

2016

NO.	SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SDN 13 Banawa Selatan	Jl. Trans Sulawesi Desa Ongulara Kec. Banawa Selatan.	Syarat Akreditasi

Kepala Dinas Pendidikan

RUSTAM EFENDI, S.PD.SH.M.AF

NIP. 19690929 1996 1 1 003